



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300-05/356/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, PENGAWASAN, PENERTIBAN
DAN PEMERIKSAAN IZIN GANGGUAN / HO
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Bidang Pendapatan Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha maka perlu membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Izin Gangguan / HO Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina, Pengawasan, Penertiban, dan Pemeriksaan Izin Gangguan / HO Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah mengadakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pemeriksaan Izin Gangguan / HO kepada Wajib Izin Gangguan tempat usaha yang ada di Kabupaten Sukoharjo;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab Kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503-05/441/2003 tentang Pembentukan Tim Pendata dan Intensifikasi Ijin Gangguan Tempat Usaha / HO Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300-05/356/2005

Tanggal : 20 Agustus 2005

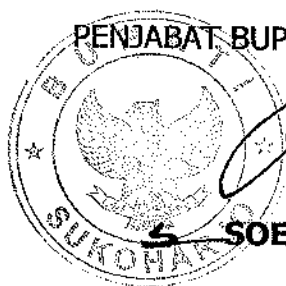
SUSUNAN TIM PEMBINA, PENGAWASAN, PENERTIBAN
DAN PEMERIKSAAN IZIN GANGGUAN / HO
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
6.	Kepala Seksi Penegakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas dibidang kesekretariatan.

1	2	3	4
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Kasat Reskrim Polres Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
12.	INDARSIH SRI KAWURI, SE. / Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
13.	WALUYA / Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
14.	ANOM WALUYO / Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

1	2	3	4
15.	NGADIYANTO / Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
16.	SUDINO / Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO